

MANFAATKAN!

**PEMBEBASAN
DENDA PKB DAN DENDA BBNKB**

Berlaku 01 Oktober - 30 November 2022

samsat.jogjaprov.go.id | samsatsleman | samsatsleman | samsatsleman

Pemda DIY kembali memberlakukan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY No 58 Tahun 2022. Kebijakan pembebasan denda tersebut berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan 30 November 2022. Pembebasan denda pajak berlaku untuk semua tahun keterlambatan sehingga pemilik kendaraan hanya cukup membayar pokok pajak saja. Sedangkan pembebasan denda bea Balik nama kendaraan bermotor berlaku untuk semua denda yang timbul saat proses balik nama karena keterlambatan pendaftaran balik nama maupun keterlambatan pembayaran bea balik nama.

Sedangkan untuk pembebasan denda luran Wajib Jasa Raharja hanya berlaku untuk denda

pembayaran tahun yang telah lampau, sedangkan untuk pembayaran tahun berjalan pengenaan denda masih berlaku. diharapkan dengan adanya pembebasan denda ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang belum terbayarkan.

Ditlantas Polda DIY sudah mulai melakukan sosialisasi penerapan pasal 74 UU no 22 tahun 2009, tentang penghapusan registrasi kendaraan dari database kepolisian jika kendaraan bermotor tidak daftarkan ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Untuk menghindari penghapusan segeralah untuk mengurus registrasi ulang data kendaraan yang sudah berakhir masa berlaku STNKnya dan manfaatkan program bebas denda yang berlangsung sampai 30 November 2022.

Pembayaran pajak tahunan saat ini sudah tersedia pembayaran secara online dengan menggunakan berbagai aplikasi pembayaran diantaranya: aplikasi Samsat Digital Nasional, Mobile Banking BPD DIY, Go Tagihan Gojek dan Aplikasi Jogjakita.

Mari segera manfaatkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di DIY.

Konsultasi Kesamsatan silakan hubungi telepon **0800 1503 999 (bebas pulsa)** **WhatsApp**
081717251041 pada jam layanan kesamsatan
(08.00 - 13.00 WIB)